



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN**  
"KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN  
JL. PROF. LAFRAN PANE-SIPIROK"  
Kode Pos 22742 Telepon ( ) Faks. (0634) 24050  
E-Mail : [setdakab@tapsel.go.id](mailto:setdakab@tapsel.go.id) Website : [www.tapselkab.go.id](http://www.tapselkab.go.id)

KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
TINGKAT KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
NOMOR 463/1279/2022

TENTANG

TIM AUDIT KASUS STUNTING  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2022

KETUA PELAKSANA TIM PERCEPATAN PENURUNAN  
STUNTING TINGKAT KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa percepatan penurunan stunting dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting, salah satu kegiatan prioritas yaitu audit kasus *Stunting*;

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 perlu menetapkan Keputusan Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Tentang Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Tapanuli Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

- tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
  10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
13. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14 ), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TINGKAT KABUPATEN TAPANULI SELATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Tapanuli Selatan dengan susunan keanggotaan dan tugas tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Audit Kasus Stunting sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)

Kabupaten, TPPS Provinsi dan Perwakilan BKKBN Provinsi atau DPAPP DKI Jakarta secara berkala.

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Selatan dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok  
pada tanggal 21 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH SELAKU KETUA  
PELAKSANA TIM PERCEPATAN  
PENURUNAN STUNTING  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



Drs. PARULIAN NASUTION, MM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP : 19620825 198601 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA TIM  
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
TINGKAT KABUPATEN TAPANULI  
SELATAN

NOMOR : 463/1279/2022

TANGGAL : 21 Februari 2022

TENTANG :

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS  
TIM AUDIT KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NO	STRUKTUR KEANGGOTAAN TIM	RINCIAN TUGAS	INSTANSI/LEMBAGA
1.	Penanggungjawab	Menjamin terlaksananya audit kasus stunting dan rencana tindak lanjut	Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan (Sekretaris Daerah)
2.	Ketua	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan
3.	Wakil Ketua	Mengoordinasikan dan Memastikan pelaksanaan audit kasus stunting dengan para pihak terkait seperti RS Jejaring, RSUD, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes, Polindes, Klinik dll	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan
4.	Tim Teknis	a. Melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus stunting, antara lain menyusun konsep SK Tim Audit Kasus Stunting dan menyusun jadwal pelaksanaan. b. Melaksanakan dan mengoordinasikan audit kasus stunting khususnya dengan tim pakar. Dalam hal ini tim teknis melakukan antara lain: 1) Penyiapan data dan Informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit; 2) Telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus	1. Direktur RSUD Sipiok 2. Kepala Bidang Penunjang RSUD Sipiok 3. Camat Se-Kabupaten Tapanuli Selatan 4. Kepala Puskesmas Se- Kabupaten Tapanuli Selatan 5. Kepala Bidang Dalduk Penyuluhan dan Pergerakan 6. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 7. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas

		<p>yang dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis;</p> <p>3) Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif; dan</p> <p>4) Penyusunan laporan pelaksanaan audit kasus stunting secara berkala.</p> <p>c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.</p>	<p>Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan</p> <p>8. PKB/PLKB Se-Kabupaten Tapanuli Selatan</p> <p>9. TPK (Tim Pendamping Keluarga) Se-Kabupaten Tapanuli Selatan</p> <p>10. Kader Posyandu Se-Kabupaten Tapanuli Selatan</p> <p>11. Dokter Mandiri</p> <p>12. Bidan Mandiri</p> <p>13. Tenaga Gizi Puskesmas</p>
5.	Tim Pakar	<p>a. Melaksanakan kajian kasus yang dituangkan ke dalam kertas kerja audit;</p> <p>b. Memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit;</p> <p>c. Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika diperlukan dan memungkinkan);</p> <p>d. Mendiseminasikan hasil audit kasus stunting; dan</p> <p>e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.</p>	<p>1. Dr. Syahreza Hasibuan, Sp.A Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)</p> <p>2. dr. Ryan Andrian, M.Ked(OG), Sp.OG Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI)</p> <p>3. Ilmiah, M.Si., Psikolog Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)</p> <p>4. Dhiny Luna Wulandari, M.Psi., Psikolog Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)</p> <p>5. Yenni Zuraidah, SP.,M.Kes Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI)</p>

SEKRETARIS DAERAH SELAKU KETUA  
PELAKSANA TIM PERCEPATAN  
PENURUNAN STUNTING  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



Drs. PARULIAN NASUTION, MM  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP : 19620825 198601 1 001